



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. FOCON INTERLITE

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelsaikan pendidikan
Program Studi Hukum Sarjana

Disusun oleh:
Abdi Anugra
201003742018131

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU DI PT. FOCON INTERLITE

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

Abdi Anugra

201003742018131

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua

Dr. Krismiyarsi, SH., M.Hum

NIDN. 0627076301

Anggota,

Abdul Kholid, S.H., M.H

NIDN. 0612036501

Anggota,

Bambang Purwanto., SH., M.H

NIDN. 0604036402



SEMARANG

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Perjanjian.....	7
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian	9
C. Syarat Sahnya Perjanjian.....	15
D. Perjanjian Kerja.....	19
E. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Tipe Penelitian.....	23
B. Spesifikasi Penelitian	23
C. Sumber Data	24
D. Metode Pengumpulan Data	25

E.	Metode Penyajian	25
F.	Metode Analisa Data	26
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	27
A.	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Focon Interlite	27
B.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang dibuat Tanpa Asas Kebebasan Berkontrak.	43
BAB V	PENUTUP.....	52
A.	Kesimpulan.....	52
B.	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54	

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi objektif dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Focon Interlite. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Focon Interlite? Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat tanpa kebebasan berkontrak di PT. Focon Interlite? Penelitian merupakan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak pengusaha dan karyawan, dan kemudian diolah menjadi sebuah analisis. Analisis dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asas kebebasan berkontrak masih menunjukkan kelemahan, baik secara yuridis, maupun empiris. Kelemahan itu mencakup aturan-aturan baku yang secara keseluruhan belum melindungi pihak karyawan; dan tidak adanya proses negosiasi yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk ikut mentukan isi dari perjanjian kerja. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaruan aturan-aturan hukum di bidang ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan asas kebebasan berkontrak. Perlu diberikannya kesempatan kepada karyawan untuk ikut mentukan isi dari perjanjian.

Kata kunci: asas kebebasan berkontrak, perjanjian kerja, perjanjian kerja waktu tertentu.